

PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA¹

Oleh: Henny C. Kamea²

ABSTRAK

Dasar pembenaran dari penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Dasar pembenaran pidana terdapat di dalam kategorischen imperatif, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Pembalasan merupakan suatu keharusan menurut keadilan dan menurut hukum. Kebutuhan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut, merupakan keharusan mutlak, hingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan. Tujuan pemidanaan terhadap terpidana adalah untuk mempertahankan tata tertib dalam masyarakat dan menjerakan penjahat atau membuat tak berdaya lagi si penjahat dan untuk memperbaiki pribadi si penjahat agar menginsafi atau tidak mengulangi perbuatannya. Dalam sistem pemidanaan di Indonesia, pidana seumur hidup selalu menjadi alternatif (pengganti) dari pidana mati dan selalu dialternatifkan dengan pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Sebagai alternatif pidana mati, pidana seumur hidup berhubungan pula dengan fungsi subsidair yaitu sebagai pengganti (alternatif) untuk delik-delik yang diancam dengan maksimum pidana mati. Pidana seumur hidup merupakan jenis sanksi pidana yang dapat dipilih untuk penjatuhannya. Dilihat dari kualifikasinya,

tindak pidana dalam KUHP yang diancam dengan pidana seumur hidup adalah tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan (berat).

Kata kunci: penjara seumur hidup

A. PENDAHULUAN

Pidana penjara merupakan primadona dalam sistem sanksi pidana yang paling sering dijatuhkan oleh hakim dalam memutus perkara. Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraman yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya.

Pelaksanaan pidana penjara melalui sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP terdiri dari pidana penjara seumur

¹ Artikel skripsi.

² NIM: 090711064. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Khusus untuk pidana penjara seumur hidup, seperti halnya dengan pidana mati, pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut. Dilihat dari sudut perjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana penjara seumur hidup itu bersifat pasti (*definite sentence*) karena si terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definite period of time*), yaitu menjalani pidana sepanjang hidup seseorang di dunia ini.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah tujuan penjatuhan pidana terhadap terpidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia?
2. Bagaimanakah rumusan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Dan untuk menghimpun bahan digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kuantitatif, dimana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

D. PEMBAHASAN

1. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus ke arah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan untuk tujuan memuaskan

pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Hal bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini.

Pemikiran mengenai tujuan pemidanaan yang dianut dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran baru, melainkan sedikit banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran dari para pakar dan penulis beberapa abad yang silam, yang pernah mengeluarkan pendapatnya tentang dasar pembenaran dari suatu pemidanaan.

Perlu atau tidaknya hukum pidana tidak hanya terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Tidak semua usaha-usaha perbaikan bagi terdakwa dapat mempunyai arti, oleh karena itu penggunaan pidana masih tetap diperlukan walaupun sebagai upaya terakhir.

Menggunakan upaya hukum termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi sosial masalah termasuk dalam kebijakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam kebijakan penegak hukum. Di samping itu tujuan penjatuhan pidana terhadap terpidana adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat untuk umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu termasuk dalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebagai masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam kebijakan orang di hadapan pada masalah penelitian dan pemilihan dari

berbagai masalah penilaian dan pemilihan alternatif pilihan.

Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana bukan hanya merupakan problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).

Persoalan tujuan yang ingin dicapai dengan pembedaan, khususnya ahli hukum pidana dan kriminologi. Namun, secara umum pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dan penjahatnya itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan, kejahatan,
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹

Pandangan-pandangan tentang tujuan pembedaan sesungguhnya tidak lepas dan erat kaitannya dengan perkembangan teori-teori pembedaan. Secara tradisional, teori-teori pembedaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu Teori Absolut atau pembalasan (*retributive*), dan Teori Relatif atau Tujuan (*Utilitarian*). Kedua teori tersebut tidak luput pula dari pengaruh yang berkembang dari dua mazhab/aliran dalam hukum pidana. Kedua pemikiran tersebut adalah pemikiran klasik dan positif.

Berdasarkan konsep KUHP Buku I tahun 1982/1983, tujuan pemberian pidana dirumuskan, sebagai berikut :

- (1) Pembedaan bertujuan untuk :

¹ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pembedaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung, 2010, hal. 14.

Ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

Ke-2 mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;

Ke-3 menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,

Ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

- (2) Pembedaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.⁶

Berdasarkan Buku I Bab III Rancangan KUHP tahun 2006/2007 dengan judul Pembedaan, Pidana dan Tindakan, tujuan Pembedaan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 54 ditegaskan, bahwa :

- (1) Pembedaan bertujuan untuk :

Ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

Ke-2 mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;

Ke-3 menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,

⁶ *Loc-Cit*.

Ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

- (2) Pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.⁷

Berkaitan dengan tujuan penjatuhan pidana terhadap terpidana, maka ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu:

1. teori imbalan (*absolute/vergeldingstheorie*);
2. teori maksud atau tujuan (*relatieve/doeltheorie*);
3. teori gabungan (*verenigingstheorie*)⁸

Masing-masing penganut teori tersebut memberi alasan atau dasar dari penjatuhan hukuman.

Teori Imbalan

Teori imbalan biasa juga disebut absolut atau teori pembalasan mengatakan bahwa dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pidana, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pidana karena pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan kepada terpidana semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindakan pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Dasar pembenaran dari penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Oleh karena itulah maka teori ini absolut atau teori pembalasan.

⁷ *Ibid*, hal. 21.

⁸ Bambang Waluyo, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 105.

Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya suatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakekat pidana ialah pembalasan.

Menurut teori ini bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu.

Dasar pembenaran pidana terdapat di dalam *kategorischen imperatif*, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Pembalasan merupakan suatu keharusan menurut keadilan dan menurut hukum. Keadilan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut, merupakan keharusan mutlak, hingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan.

Terlepas dari tujuan penjatuhan pidana menurut teori pembalasan, pidana juga menginginkan adanya cermin keadilan. Jadi disamping pidana merupakan alat untuk tujuan pembalasan tersebut, pidana juga menuntut adanya keadilan. Sehingga dengan pidana itu dimaksudkan agar hak masyarakat dapat merasakan keadilan, karena yang jahat harus dihukum.

Hak itu harus dipandang sebagai kebebasan yang sifatnya nyata, sedang semata yang sifatnya melawan bukan itu sebenarnya bersifat tidak nyata. Dilanggarnya suatu hak oleh kejahatan, secara lahiriyah memang mempunyai suatu segi yang sifatnya positif, akan tetapi yang menurut sifatnya dari kejahatan itu sendiri segi positif adalah batal. Kebatalan harus dibuat secara nyata. Perbuatan yang sifatnya melawan hukum itu harus

ditiadakan dengan pidana, sebagai suatu pembalasan.

Asas keadilan abadi telah menghendaki agar pidana itu dijatuhkan bagi setiap orang yang telah berbuat jahat, dia mengatakan selanjutnya bahwa negara itu merupakan suatu pengaturan yang nyata dari Tuhan di atas bumi, yang karena dilakukan sesuatu kejahatan telah membuat asas-asas dasarnya menjadi tercemar. Dan untuk menegakkan wibawanya, negara harus melakukan tindakan-tindakan terhadap perbuatan seperti pemindahan penjahatnya atau membuat penjahatnya merasakan sesuatu penderitaan, dimana penderitaan itu sendiri bukan merupakan tujuan melainkan hanya merupakan cara untuk membuat penjahatnya dapat merasakan akibat dari perbuatannya.

Dari penjatuhan pidana terhadap terpidana dapat dicapai tiga tujuan yakni untuk melindungi tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan dan untuk membuat orang menjadi jera dan tidak mengulangi kejahatan.

Teori Maksud atau Tujuan (*relatieve/ doeltheorie*)

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan. Namun, terdapat perbedaan dalam hal prevensi, yakni :

- a. ada yang berpendapat agar prevensi ditujukan kepada umum yang disebut prevensi umum (*algemene preventie*). Hal ini dapat dilakukan dengan ancaman hukuman, penjatuhan

hukuman dan pelaksanaan (eksekusi) hukuman;

- b. ada yang berpendapat agar prevensi ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan itu (*special preventie*).¹⁰

Selain itu, timbul perbedaan pendapat mengenai cara mencegah kejahatan, di antaranya dengan cara :

- 1) menakut-nakuti, yang ditujukan terhadap umum;
- 2) memperbaiki pribadi si pelaku atau penjahat agar menginsafi atau tidak mengulangi perbuatannya;
- 3) melenyapkan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan hidup.¹¹

Untuk itu, negara menjamin agar peraturan-peraturan itu senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman pada pelanggarnya.

Menurut teori tujuan, dasar pembenaran pidana semata-mata pada satu tujuan tertentu, dimana pidana itu semata-mata berupa:

1. Tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan atau
2. Tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

Menurut teori relatif atau tujuan, tidaklah mutlak suatu kejahatan harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaat penjatuhan pidana terhadap terpidana dan bagi masyarakat. Sehingga pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Memidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja, atau pidana bukan hanya sekedar untuk pembalasan

¹⁰ *Ibid*, hal. 106.

¹¹ *Loc-Cit*.

atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Oleh karena pembalasan itu tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Juga karena teori ini memasyarakatkan adanya tujuan dalam pembinaan, maka teori ini sering juga disebut teori *utilitarian* atau teori tujuan.

Jadi dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Hal ini sesuai dengan adigium latin : *nemo prudens punit, quae peccatum, sed ne peccetur* (supaya khalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di depan umum).

Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu dapat dipertanggungjawabkan, karena ini terbukti dari semakin hari semakin bertambah meningkatnya kualitas kejahatan dan kejahatan. Jadi penjatuhan pidana terhadap terpidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

Penjatuhan pidana terhadap terpidana mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana dan juga terhadap orang lain pada umumnya. Pengaruh prevensi khusus dijatuhkan untuk mempengaruhi orang pada umumnya. Kedua macam prevensi tersebut berdasarkan pada gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana, orang akan takut melakukan kejahatan. Ancaman pidana mempunyai daya paksaan secara psikologis, artinya ialah bahwa dengan diancamnya suatu perbuatan diharapkan orang tidak akan melakukan perbuatan tersebut, meski perbuatan tersebut mendatangkan keuntungan baginya.

Yang mendapat pengaruh langsung dari penjatuhan pidana adalah orang yang dikenai pidana. Pidana ini belum dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan baru dijatuhkan, baru dirasakan sungguh-sungguh kalau sudah dilaksanakan secara efektif, dengan penjatuhan pidana disini dikehendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Kalau pidana itu pidana mati atau pidana perampasan kemerdekaan, maka selama menjalin pidana ia tidak mungkin melakukan tindak pidana lagi. Kalau pidana itu pidana mati atau pidana perampasan kemerdekaan, maka selama menjalani ia tidak mungkin melakukan tindak pidana dan selama itu pula masyarakat terlindungi dari perbuatannya. Tetapi hasilnya akan jauh menggembirakan bila dengan pidana itu terkecuali dalam hal pidana mati terpidana berubah tingkah lakunya dan menjadi lebih baik.

Bagaimana bekerjanya atau pengaruh penjatuhan pidana itu terhadap terpidana sebenarnya layak diketahui. Dikehendaki bahwa penjatuhan pidana itu betul-betul mempunyai makna, harus dapat dikira-kira atau diramalkan bagaimana efek penjatuhan pidana itu bagi terpidana, sehingga penjatuhan pidana terhadap terpidana diharapkan akan sangat mempengaruhi orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian maka tujuan penjatuhan pidana terhadap terpidana mempunyai dua aspek dan sifat yaitu sebagai prefensi umum dan sebagai prefensi khusus.

Teori Gabungan (*verenigingtheorien*)

Teori gabungan adalah gabungan kedua teori di atas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori imbalan dan teori maksud atau tujuan yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu.

Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Baru kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan tersebut dapat diterapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan. Sehingga jelas kebijaksanaan yang pertamanya harus dimasukkan dalam perencanaan strategi di bidang pemidanaan adalah menetapkan tujuan penjatuhan pidana terhadap terpidana.

Tujuan penjatuhan pidana terhadap terpidana sebagai salah satu masalah yang amat penting dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, tidak hanya dikaitkan dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia, akan tetapi juga harus dikaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Besarnya perhatian dan pemikiran yang dicurahkan terhadap masalah tujuan penjatuhan pidana sudah merupakan bagian dari rencana pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Berbagai bentuk dan usaha penanggulangan masalah kejahatan telah dilakukan, namun kejahatan tak kunjung berkurang.

Penjatuhan pidana terhadap terpidana sebagai obat terakhir (*ultimatum remidium*) yang oleh sebagian orang dianggap mampu memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan, nampaknya

patut diragukan. Oleh karena itu, perlu diadakan pengkajian ulang terhadap sistem pemidanaan yang selama ini dipergunakan, apakah sudah memadai atau tidak?

Oleh sebab itu pengadilan sebagai lembaga yang bertugas menjatuhkan pidana harus menyadari betul, apakah pidana yang dijatuhkan itu membawa dampak positif bagi terpidana atau tidak. Oleh karena itu persoalan penjatuhan pidana terhadap terpidana bukan sekedar masalah berat ringannya pidana, akan tetapi juga apakah pidana itu efektif atau tidak, dan apakah pidana itu sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dengan menelaah teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah :

- a. menjerakan penjahat;
- b. membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat;
- c. memperbaiki pribadi si penjahat.¹²

2. Pidana Penjara Seumur Hidup

Di dalam KUHP, ketentuan umum tentang pidana seumur hidup diatur dalam Pasal 12 yang mengatakan :

- (1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*Concursus*),

¹² *Ibid*, hal. 107.

pengulangan (*Residive*) atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 a.

- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 KUHP di atas terlihat, bahwa ketentuan umum tentang pidana seumur hidup hanya diatur dalam satu ketentuan yaitu dalam ayat (1). Dari ketentuan tersebut nampak, bahwa pengaturan tentang pidana penjara selama waktu tertentu.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP di atas sebenarnya hanya menunjukkan, bahwa bentuk pidana penjara itu biasanya berupa pidana seumur hidup dan sementara waktu. Dengan demikian dalam ketentuan umum ini sama sekali tidak disinggung tentang bagaimana pengaturan pidana seumur hidup sebagaimana dalam pengaturan tentang pidana penjara selama waktu tertentu.

Sementara itu berkaitan dengan tentang pelepasan bersyarat, Pasal 15 KUHP juga tidak mengatur tentang adanya kemungkinan terhadap narapidana seumur hidup untuk memperoleh pelepasan bersyarat. Ketentuan Pasal 15 KUHP secara jelas menyatakan :

- (1) Jika terpidana telah menjalani dua per tiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus Sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- (2) Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Dilihat dari kualifikasinya, tindak pidana dalam KUHP yang diancam dengan pidana seumur hidup adalah tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan (berat). Tindak pidana tersebut terdapat dalam buku II yang tersebut dalam delapan bab dan dua puluh tiga ketentuan. Kejahatan yang secara umum “dianggap” lebih berat diatur dalam buku II dan pelanggaran diatur dalam buku III.

Menurut KUHP, kelompok kejahatan terhadap keamanan negara merupakan kelompok kejahatan yang paling banyak memuat ancaman pidana seumur hidup. Dari 23 ketentuan yang memuat ancaman pidana seumur hidup dalam KUHP, 7 ketentuan di antaranya merupakan ketentuan dalam kelompok kejahatan terhadap keamanan negara. Ketentuan ini meliputi : Pasal 104 tentang makar untuk membunuh Presiden atau Wakil Presiden atau membuat mereka tidak dapat memerintah; Pasal 106 tentang makar untuk memisahkan sebagian wilayah negara; Pasal 107 makar untuk menggulingkan pemerintahan; Pasal 111 (2) tentang mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakkan untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang; Pasal 124 (2) tentang memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh pada masa perang, Pasal 124 (3) ke-1 membantu musuh dan menghalangi serangan terhadap musuh dan ke-2 menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara atau pemberontakan di kalangan angkatan perang.

Pasal 140 (3) mengatur tentang makar yang dilakukan secara berencana terhadap nyawa atau kemerdekaan kepala negara sahabat yang berakibat maut. Kejahatan yang diatur dalam Pasal ini termasuk kejahatan terhadap negara sahabat.

Kelompok kejahatan lain yang juga banyak diancam dengan pidana seumur hidup adalah kelompok kejahatan yang membahayakan kepentingan umum. Kelompok kejahatan ini tersebar dalam 5 Pasal, yaitu Pasal 187 ke-3 tentang sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang mengakibatkan matinya orang; Pasal 198 ke-2 dengan sengaja menenggelamkan, mendamparkan atau merusak perahu yang mengakibatkan matinya orang; Pasal 200 ke-3 dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung yang mengakibatkan matinya orang; Pasal 202 (2) yaitu kejahatan memasukkan sesuatu ke dalam perlengkapan air minum untuk umum yang mengakibatkan matinya orang; dan Pasal 204 (2) tentang menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang membahayakan nyawa orang dan menimbulkan matinya orang.

Pasal 339 mengatur tentang pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, sedang Pasal 340 mengatur tindak pidana yang dikenal dengan pembunuhan berencana. Kedua jenis kejahatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat atau matinya orang.

Pasal 368 (2) merupakan ketentuan yang memberlakukan Pasal 365 (2), (3) dan (4) pada kejahatan pemerasan dan

pengancaman. Bertolak dari ketentuan Pasal 268 (2), maka pemerasan dan pengancaman yang mengakibatkan luka berat atau kematian juga dapat diancam dengan pidana seumur hidup. Pasal 444 tentang kejahatan pelayaran yang mengakibatkan matinya orang. Pasal ini mengancam perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam Pasal 438-441 KUHP dengan ancaman pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama-lamanya dua puluh tahun.

Kelompok kejahatan penerbangan yang diancam pidana seumur hidup diatur dalam Pasal 479f sub b yang mengatur perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara yang mengakibatkan matinya orang. Pasal 479 k yang mengancam dengan pidana seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun terhadap perbuatan yang diatur dalam Pasal 479i dan 479j apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, dengan rencana lebih dulu, mengakibatkan luka berat, mengakibatkan kerusakan pada pesawat, untuk merampas kemerdekaan seseorang ayat (1) atau dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana selama dua puluh tahun (2) apabila perbuatan itu mengakibatkan matinya orang atau hancurnya pesawat tersebut.

Masih dalam kelompok kejahatan ini adalah kejahatan yang diatur dalam Pasal 479 huruf o yang mengancam dengan pidana seumur hidup atau pidana selama dua puluh tahun terhadap perbuatan dalam Pasal 479 huruf 1, Pasal 479 huruf m, dan Pasal 479 huruf n apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sebagai kelanjutan dari pemufakatan jahat, dengan rencana lebih dulu, mengakibatkan

luka berat ayat (1) atau dengan pidana mati atau seumur hidup atau pidana selamalamanya dua puluh tahun ayat (2) apabila perbuatan itu mengakibatkan matinya orang atau hancurkan pesawat tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui, bahwa bagian terbesar kelompok kejahatan yang diancam pidana seumur hidup merupakan kejahatan yang mengakibatkan matinya orang/mengakibatkan hilangnya nyawa orang.

Secara umum dalam KUHP hanya dikenal dua bentuk perumusan dengan sistem tunggal dan bentuk perumusan dengan sistem alternatif.

Bentuk perumusan ancaman pidana penjara dengan sistem tunggal merupakan bentuk perumusan ancaman yang paling banyak digunakan dalam KUHP. Bahkan hampir semua kelompok tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan dalam buku II KUHP memuat ancaman pidana penjara dengan perumusan sistem tunggal.

Mengenai hal pidana seumur hidup, tidak satu Pasal pun yang ancaman pidananya dirumuskan dengan sistem tunggal. Semua ancaman pidana seumur hidup dalam KUHP dirumuskan dengan sistem alternatif.

Melihat perumusan pidana seumur hidup dalam KUHP yang secara keseluruhan menggunakan sistem alternatif menunjukkan, bahwa pidana seumur hidup dalam KUHP merupakan jenis sanksi yang dapat dipilih untuk penjatuhannya, tidak bersifat imperative. Hal ini berbeda dengan perumusan ancaman pidana penjara selama waktu tertentu yang justru banyak menggunakan perumusan ancaman pidana dengan sistem tunggal yang bersifat imperatif.

Menurut konteks “pemasyarakatan” kebijakan tentang pidana seumur hidup pada hakikatnya bersifat paradoksial. Menumpuknya narapidana seumur hidup dalam lembaga pemasyarakatan jelas akan mengganggu proses pembinaan narapidana, terlebih lagi narapidana seumur hidup yang telah ditolak permohonan garasinya. Sementara berdasarkan hukum pidana di Indonesia sekarang ini peluang narapidana seumur hidup untuk kembali ke masyarakat sangat kecil. Kecilnya harapan narapidana seumur hidup kembali ke masyarakat disebabkan banyaknya kendala yuridis terhadap kemungkinan memasyarakatkan kembali narapidana seumur hidup.

Kendala yuridis utama yang mengakibatkan sifatnya narapidana seumur hidup kembali ke masyarakat adalah ketentuan dalam KUHP. Sebagai induk dari sistem hukum pidana di Indonesia, ketentuan dalam KUHP banyak yang tidak sesuai dengan konsep “pemasyarakatan”. Hal ini terlihat misalnya dari tidak adanya ketentuan dalam KUHP yang memberikan kemungkinan narapidana seumur hidup melakukan readaptasi sosial.

Sekalipun berdasarkan ketentuan Pasal 15 (1) KUHP pelepasan bersyarat bagi narapidana sangat dimungkinkan, sebagai bentuk “pembinaan dalam masyarakat” tetapi ketentuan tersebut sangat sulit diterapkan bagi narapidana seumur hidup. Dalam ketentuan Pasal 15 (1) KUHP ditentukan : “jika terpidana telah menjalani **dua pertiga** (cetak tebal dari penulis) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana”.

Berdasarkan ketentuan 15 (1) KUHP di atas terlihat, bahwa pelepasan bersyarat dan diberikan kepada narapidana setelah yang bersangkutan menjalani dua pertiga (2/3) dari pidana yang dijatuhkan. Dengan kata lain, bahwa pelepasan bersyarat hanya diberikan apabila batas waktu pidananya dapat diketahui dan karenanya dapat dihitung/diukur.

Sebagaimana dimuka telah dikemukakan, bahwa undang-undang/KUHP tidak secara tegas memberikan batasan waktu tentang pidana seumur hidup dan karenanya batas waktu pidana seumur hidup tidak diketahui. Hal ini berarti kepada narapidana seumur hidup tidak dapat diberikan pelepasan bersyarat. Sebab, dengan tidak dapat diketahuinya batas waktu pidana seumur hidup, maka tidak dapat ditentukan dua pertiga (2/3) dari pidana seumur hidup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 (1) Keppres 5/1987, pelepasan bersyarat diberikan dengan dua persyaratan yaitu : 1) pidananya harus berupa pidana penjara selama waktu tertentu (sementara) dan; 2) selama menjalani pidana narapidana yang bersangkutan berkelakuan baik.

Dengan persyaratan yang ditentukan dalam poin nomor 1 (satu) di atas Pasal 1 (1) Keppres 5/1987 jelas tidak memberikan kemungkinan bagi narapidana seumur hidup untuk memperoleh remisi.

Kemungkinan memperoleh remisi bagi narapidana seumur hidup diberikan oleh Pasal 7 Keppres 5/1987. Dalam ketentuan Pasal 7 dibuka kemungkinan bagi narapidana seumur hidup memperoleh remisi, dengan syarat pidana telah diubah dari pidana seumur hidup menjadi pidana penjara selama waktu tertentu. Pasal 7 (2) Keppres 5/1987 menyatakan : “Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara dilakukan oleh

presiden”. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 (2) Keppres 5/1987 pidana seumur hidup hanya dapat berubah menjadi pidana selama waktu tertentu melalui garansi.

Ketentuan Pasal 7 (2) Keppres 5/1987 disamping membuka kemungkinan bagi narapidana seumur hidup memperoleh remisi juga sekaligus merupakan kendala, bahkan merupakan kemunduran. Hal ini disebabkan tidak ada jaminan apabila pidana seumur hidup dimintakan grasi pasti akan diubah menjadi pidana penjara sementara. Selain itu, perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana selama waktu tertentu melalui grasi bukan merupakan upaya hukum yang mudah terutama bagi narapidana yang “awam” hukum.

Selain kedua peraturan tersebut di atas kendala yuridis bagi narapidana seumur hidup untuk kembali ke masyarakat juga karena berbagai peraturan di bawahnya yang merupakan peraturan pelaksanaan dari kedua peraturan tersebut. Peraturan pelaksanaan dari kedua peraturan di atas dapat disebut misalnya peraturan Menteri Kehakiman No. M. 03.HM.02.02 tahun 1988 dan keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.04.10 tahun 1989 yang menyatakan, bahwa persyaratan substantif bagi seorang narapidana untuk dapat ijin asimilasi, antara lain telah menjalani setengah (1/2) dari masa pidananya. Berdasarkan ketentuan ini, asimilasi juga tidak mungkin diberikan kepada narapidana seumur hidup.

Melihat berbagai peraturan tersebut di atas terlihat, bahwa kendala untuk memasyarakatkan kembali narapidana seumur hidup untuk kembali ke dalam masyarakat jelas bertentangan dengan konsep “pemasyarakatan” yang dianut

dalam sistem pembinaan narapidana di Indonesia.

Sebagai bagian dari pidana, pidana penjara seumur hidup juga mengandung banyak aspek yang bersifat paradoksal, yang juga sering diperdebatkan oleh para ahli hukum. Tetap dipertahankannya pidana seumur hidup dalam sistem pemidanaan di Indonesia tidak berarti bahwa pidana seumur hidup telah diterima oleh masyarakat tanpa syarat. Banyak pihak yang merasa keberatan dengan tetap dipertahankannya pidana seumur hidup karena dianggap tidak sesuai dengan ide pemasyarakatan, yaitu karena dengan putusan demikian terpidana tidak akan mempunyai harapan lagi kembali ke dalam masyarakat.

Pidana seumur hidup sebagai pidana perampasan kemerdekaan akan mengakibatkan rantai penderitaan yang tidak saja dirasakan oleh narapidana yang bersangkutan, tetapi juga oleh orang-orang yang kehidupannya tergantung pada narapidana yang bersangkutan. Dengan demikian pidana seumur hidup tidak saja akan mengakibatkan rantai penderitaan bagi narapidana seumur hidup tetapi juga orang-orang yang kehidupannya tergantung pada narapidana tersebut.

Kajian yang membahas masalah pidana seumur hidup secara utuh boleh dikatakan sangat jarang, padahal, sebagai jenis pidana berat yang keberadaannya masih mengandung pro dan kontra pidana seumur hidup terasa sangat mendesak untuk mendapatkan perhatian.

Bagi bangsa Indonesia yang sedang mengupayakan terbentuknya KUHP Nasional dalam rangka pembaharuan hukum pidana yang berakar pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat, maka reorientasi dan reformulasi pidana seumur hidup menjadi sangat urgent.

Dengan demikian salah satu alasan pentingnya kajian terhadap pidana seumur hidup didasarkan pada kenyataan bahwa kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada selama ini berakar dari pemikiran dunia barat. Padahal terdapat perbedaan yang menyolok antara aliran pikiran dunia barat dengan aliran tradisional Indonesia.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Tujuan pemidanaan terhadap terpidana adalah untuk mempertahankan tata tertib dalam masyarakat dan menjerakan penjahat atau membuat tak berdaya lagi si penjahat dan untuk memperbaiki pribadi si penjahat agar menginsafi atau tidak mengulangi perbuatannya.
2. Dalam sistem pemidanaan di Indonesia, pidana seumur hidup selalu menjadi alternatif (pengganti) dari pidana mati dan selalu dialternatiskan dengan pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Sebagai alternatif pidana mati, pidana seumur hidup berhubungan pula dengan fungsi subsidair yaitu sebagai pengganti (alternatif) untuk delik-delik yang diancam dengan maksimum pidana mati. Pidana seumur hidup merupakan jenis sanksi pidana yang dapat dipilih untuk penjatuhannya.

2. Saran

1. Agar penjatuhan pidana terhadap terpidana dapat memberikan dampak positif terhadap terpidana maupun masyarakat, maka diharapkan selama berada di lembaga pemasyarakatan para narapidana mendapatkan pembinaan yang baik agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif dapat berperan dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

2. Dalam pembentukan KUHP Nasional yang akan datang, pidana seumur hidup masih sangat relevan untuk dipertahankan sebagai pengganti dari pidana mati dan pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun, namun bagi terpidana seumur hidup yang telah menjalani pidana lebih dari sepuluh tahun supaya permohonan grasi kepada Presiden dapat diterima supaya boleh memperoleh remisi atau pembebasan bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, **KUHAP dan KUHP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Bakhri Syaiful, **Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia**, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Hamzah A., dan Rahayu Siti, **Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia**, Akademika Presindo, Jakarta, 1983.
- Muladi & Nawawi Badra, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 1984.
- Prodjodikoro Wirjono, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Sambas Nandang, **Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Soedarto, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1977.
- Soenarto R., **KUHP dan KUHAP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan**

Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soesilo R, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politeia, Bogor, 1988.

Sugandhi R., **KUHP Dan Penjelasannya**, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.

Tongat, **Pidana Seumur Hidup dalam sistem Hukum Pidana di Indonesia**, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, 2004.

Waluyo Bambang, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

_____, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.